

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 /56 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
YANG BERSIFAT PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT PADA BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Merupakan :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

- 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
- 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Mendeklarasikan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

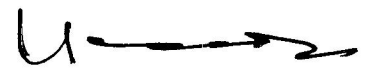
- a. menvelenggarakan kegiatan penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020

KEPUTUSAN Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO.



WARDOYO WIJAYA

- TEMPUSAN** Keputusan ini dikirim kepada Yth
1. Inspektur Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo,
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 5. Panitia yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 480 / 16 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG
 BERSIFAT PENYULUHAN PADA BAGIAN PROTOKOL
 DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan Nasehat dan Arahan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung Jawab seluruh kegiatan
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Mengkoordinasi Panitia dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab di Bidang Kesekretariatan
6	Harjadi Agus Setyo, A.Md NIP 19820804 201101 1 006 Pelaksana Pengelola Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
7	<p>Ari Febriyanto, A Md</p> <p>NIP 19860221 201001 1 005</p> <p>melaksana Tenaga Peliputan pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	<p>Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya</p>
8	<p>Antien Kistanti</p> <p>NIP 19820528 200801 2 007</p> <p>melaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	<p>Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya</p>
9	<p>Nartika Ummul Mukminin, A.Md</p> <p>NIP 19760804 201406 1 001</p> <p>melaksana Pengelola Dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	<p>Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya</p>
10	<p>Peni Kurniawati, S Pd, MM</p> <p>NIP 19760630 200701 2 018</p> <p>melaksana Pengelola Program dan Kegiatan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	<p>Bertanggung Jawab sesuai dengan bidang tugasnya</p>

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA